

BAB I

PENDAHULUAN

Masyarakat dunia sepakat bahwa perlindungan hutan tidak saja ditinjau bagi kepentingan suatu bangsa atau negara tertentu yang memiliki hutan saja, akan tetapi menyangkut hidup manusia sedunia secara keseluruhan. Masalah pengamanan dan perlindungan kawasan hutan bukan lagi hanya masalah satu negara melainkan lebih menjadi tanggung jawab masyarakat dunia. ✓

Kerusakan hutan di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh akumulasi banyak faktor yang saling kait mengkait, seperti tidak ditaatinya ketentuan aturan tentang pengolahan dan pengerusakan hutan, adanya praktek pembersihan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan dan pencemaran asap, praktek penebangan liar dan perambahan hutan dan berbagai faktor lain yang sangat kompleks. Berbagai kasus kerusakan hutan telah banyak diberitakan diberbagai media, namun usaha itu kurang efektif untuk mencegah maupun mengambil langkah meminimalkan kerusakan hutan. ✓

Masalah pengelolaan hutan saat ini sangat kompleks dan memerlukan penanganan secara terpadu dan komprehensif, untuk mampu melaksanakan pengelolaan secara berkelanjutan. Kondisi seperti ini ternyata tidak mudah untuk menanganulangnya, bahkan ada kelompok pengusaha hutan, masyarakat maupun lembaga tertentu yang memanfaatkan hutan untuk meperoleh keuntungan sesaat, Tanpa mau memperhatikan dampak kerusakan hutan yang terjadi. Bahwa melindungi

dan mengamankan fungsi hutan merupakan hal yang sangat penting sebab hal itu menyangkut hajat hidup manusia antar generasi.

X Salah satu bentuk ancaman, hambatan dan gangguan dari pelestarian hutan adalah penebangan kayu hutan secara liar yang dilakukan terus menerus yang mengakibatkan hutan tersebut menjadi gundul tanpa adanya reboisasi atau penghijauan kembali terhadap kawasan hutan itu sendiri yang disebabkan oleh pengusaha pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang tidak memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Dari kenyataan-kenyataan yang ada maka jelaslah bahwa penebangan hutan secara liar atau yang akan dilakukan secara terus menerus mengakibatkan hutan tersebut menjadi gundul dan dapat menyebabkan banjirnya di kawasan tersebut bila hujan turun dan dapat merusak lingkungan sekitarnya baik di kawasan hutan tersebut maupun masyarakat yang mukim disekitar hutan. Selain ini juga dapat menyebabkan kerugian – kerugian baik terhadap pemerintah atau negara maupun pada masyarakat.

Masyarakat merupakan pihak yang secara langsung dan tidak langsung memperoleh manfaat dari hutan yang berarti mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh perusahaan HPH.

Salim H.S. Menegaskan bahwa:

“Perlu peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan adalah didasari pemikiran bahwa adanya peranan seluruh masyarakat tersebut dapat memberikan

informasi kepada pemerintah Menteri kehutanan dan mengingatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi keputusan.¹⁴⁴

Setiap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan HPH terhadap kawasan hutan dapat menimbulkan kerugian, untuk itu masyarakat maupun pemerintah berhak menuntut ganti rugi kepada penguasaan HPH tersebut baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Sedangkan apabila dilihat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Maka setiap kerusakan yang dilakukan oleh orang lain dapat menyebutkan kerugian yang dapat pada pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Setiap kegiatan yang merugikan bagi orang lain diwajibkan kepada para pelaku untuk membayar ganti rugi.”

Pengertian kegiatan melanggar hukum dalam pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengandung arti sempit yakni perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang – undang. Namun dalam perkembangannya pengertian melanggar hukum menganut arti luas sebagaimana yang tercantum mendorong penulis untuk mengangkat judul Tanggung Jawab Perusahaan HPH terhadap Pengerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Aspek Perdata.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa skripsi harus mempunyai judul skripsi harus ditegaskan dan diartinya agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau

¹⁴⁴ Salim H.S *Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika 1997 hlm 107

pengertian yang berbeda - beda dari judul skripsi ini, di mana judul skripsi yang dimaksud adalah **"TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN HPH TERHADAP PENCERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA"**.

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut:

- Tanggung jawab merupakan kewajiban pada setiap individu untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.
- Perusahaan merupakan bentuk kegiatan, untuk bertujuan memperoleh laba yang maksimal.
- HPH merupakan Hak Pengusaha Hutan
- Kerusakan Lingkungan hidup penebangan hutan secara liar atau dilakukan terus menerus mengakibatkan hutan tersebut menjadi gundul.

Dari kenyataan yang ada maka jelaslah bahwa penebangan hutan secara liar atau dilakukan terus menerus mengakibatkan hutan menjadi gundul dan dapat menyebabkan bencana dikawasan tersebut bila hujan turun maka dapat merasa lingkungan sekitar baik kawasan hutan tersebut merupakan masyarakat yang bermukim disekitar hutan. Selain itu juga dapat menyebabkan kerugian-kerugian baik terhadap pemerintah atau negara maupun pada masyarakat.

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul diatas dapat paham bahwa pembalasan skripsi ini pada dasarnya menegakkan pembahasan tentang bagaimana

cara masyarakat mengenai secara langsung atau tidak langsung ataupun masyarakat Merupakan hak dan kewajiban untuk melindungi hutan dari kenisakan lingkungan

B. Alasan Memilih Judul

Dari uraian – uraian sebelumnya diatas maka adapun yang menjadi alasan penulisan untuk memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk bagaimana yang dilakukan perusahaan pemegang Hak Pengusaha Hutan (HPH) apabila adanya penebangan secara liar
2. Penulisan merasa tertarik karena untuk melihat status hukum dari sebuah perusahaan pemegang hak pengusaha hutan (HPH) yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh menteri Kehutanan

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana Tanggung Jawab Pengusaha HPH terhadap Pengerusakan Lingkungan Hidup".